

PERAN PENDAMPING SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BATUAWU KECAMATAN SIOMPU KABUPATEN BUTON SELATAN

¹Hasfila La Naba, ²Hartini Amin, ³Andi Tenri,
¹²³**Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Dayanu Iksanuddin**
hasfilalanaba19@gmail.com, hartiniaminunidayan@gmail.com,
anditenri@unidayan.ac.id

ABSTRACT

Poverty as a global phenomenon has generated significant social impacts, creating inequality and human suffering. The Indonesian Government responds to this challenge through the Family Hope Program (PKH), a conditional cash assistance initiative aimed at improving access to health, education, and economic empowerment for poor families. The village of Batuawu in South Buton Regency, as a recipient of PKH, provides a rich sociological dimension in the implementation of this program. In this context, the role of PKH social facilitators goes beyond technical aspects, encompassing a complex social dimension. This study highlights four main roles of facilitators - facilitator, educator, representative, and technical - which have a significant contribution to overcoming implementation challenges at the local level. Although the program has yielded positive impacts, challenges such as the inactivity of some beneficiary families in socialization activities and uneven distribution remain issues. Thus, this research integrates sociological dimensions in exploring the dynamics of PKH implementation in Batuawu Village, emphasizing the importance of understanding the social context in designing and implementing anti-poverty policies.

Keywords: *Role, Social Facilitator, Family Hope Program (PKH)*

ABSTRAK

Kemiskinan sebagai fenomena global memunculkan dampak sosial yang signifikan, menciptakan ketidaksetaraan dan penderitaan manusia. Pemerintah Indonesia merespons tantangan ini melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah inisiatif bantuan tunai bersyarat yang bertujuan meningkatkan akses kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin. Desa Batuawu di Kabupaten Buton Selatan, sebagai penerima PKH, memberikan dimensi sosiologis yang kaya dalam pelaksanaan program ini. Dalam konteks ini, peran pendamping sosial PKH tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang kompleks. Penelitian ini menyoroti empat peran utama pendamping - fasilitator, edukator, utusan, dan teknikal - yang memiliki kontribusi signifikan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program di tingkat lokal. Meskipun program ini telah memberikan dampak positif, tantangan seperti ketidakaktifan beberapa keluarga penerima manfaat dalam kegiatan sosialisasi dan distribusi yang tidak merata masih menjadi isu. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan dimensi sosiologis dalam mengeksplorasi dinamika pelaksanaan PKH di Desa Batuawu, menekankan pentingnya pemahaman konteks sosial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan anti-kemiskinan.

Kata Kunci: *Peran, Pendamping Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH)*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi masalah di semua negara di belahan dunia. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak buruk dalam berbagai cara, mulai dari kesenjangan sosial hingga hambatan ekonomi dan penderitaan manusia. Namun tantangan tersebut telah disikapi pemerintah dengan berbagai upaya, salah satunya dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan tunai bersyarat yang bertujuan untuk mengatasi dampak kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin.

Melalui PKH, pemerintah memberikan bantuan tunai dengan meninjau aspek penerimaan layanan bantuan sekolah anak dan layanan kesehatan rutin. Selain itu, program ini mendorong pelatihan keterampilan dan usaha produktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, PKH merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah mengatasi tantangan kemiskinan dan dampaknya di Indonesia (Kemensos, 2021).

Penelitian ini menepatkan pada desa dana bantuan sosial Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan sebagai lokus dari analisis peran pendamping PKH. Desa ini telah menerima PKH sejak tahun 2014 hingga sekarang. Jumlah penduduk 1.071 jiwa, terdiri dari 288 KK dan penerima bantuan PKH sebanyak 78 KK, dengan 1 orang pendamping sosial PKH (Sajudin, 2023).

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dilaksanakan sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 menunjukkan langkah kebihakan negara dalam mengurangi beban biaya dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dengan menerapkan rencana dan manajemen yang terarah (Permensos, 2018).

Dalam proses pelaksanaan PKH, tenaga sosial PKH merupakan faktor penting dalam keberhasilan program ini. Koordinator PKH sebagai mitra pemerintah direkrut dan dikontrak Kemensos sebagai pendamping Kecamatan. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) PKH dan peran pekerja sosial.

Pekerjaan sosial adalah peran mitra dan klien yang bertujuan untuk fasilitasi dukungan, sumber daya dan potensi yang berbeda, guna memenuhi kebutuhan hidup nasabah dan meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas umum lainnya (Kemensos, 2021).

Penelitian sebelumnya telah membahas peran pendamping sosial. Penelitian oleh Vivi Anggraini mengenai "Kontribusi Pendamping Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar". Temuan dari riset tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pendamping PKH berjalan dengan efektif. Akan tetapi, terdapat kendala, seperti kehadiran yang kurang konsisten dari keluarga penerima manfaat (KPM) dalam kegiatan sosialisasi. Dampaknya, KPM PKH sering menyalahgunakan bantuan, beberapa KPM baru tidak memproses SP2D sehingga saldo mereka menjadi nol,

dan KPM PKH kurang aktif dalam melakukan upaya perbaikan terhadap kondisi perekonomian mereka. (Anggraini, 2022).

Penelitian Andi Reinreng Baso Ilmah (2021), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH memiliki 4 peran : keterampilan memfasilitasi, mendidik, representasi masyarakat dan keterampilan teknis. Dalam proses pelaksanaan terdapat kendala seperti kesulitan peserta dalam mengumpulkan berkas data, sifat informasi yang tiba-tiba datang dari pusat, jarak lokasi antara pendamping dan peserta yang jauh, tempat tinggal peserta terletak di gang-gang sempit. Faktor pendukungnya adalah antusiasme dari keluarga penerima manfaat dan fasilitas yang memadai (Ilham, 2021).

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pekerja sosial PKH mempunyai peran, namun terdapat juga tantangan dalam menyalurkan bantuan PKH. Sedangkan penelitian ini fokus pada peran pendamping sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan.

Peran sosial dalam pendekatan sosiologi mencakup norma-norma, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan posisi atau status mereka dalam masyarakat. Konsep ini membantu membentuk struktur sosial dengan menetapkan pola interaksi, hierarki, dan organisasi dalam kelompok. Peran sosial juga terkait erat dengan norma-norma sosial, memainkan peran kunci dalam interaksi sosial, dan membentuk identitas sosial individu. Peran tersebut terdiri dari dua aspek, yaitu peran ideal yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status tertentu, dan peran yang dipertimbangkan atau dipilih oleh individu. (Soekanto, 2010). Peran merupakan perilaku atau

sikap yang diharapkan masyarakat dapat memengaruhi atau mengubah sesuatu sesuai dengan posisi atau kedudukan seseorang. Seseorang memenuhi perannya dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, artinya jika seseorang berhasil menyelesaikan tugasnya dan memperoleh haknya, maka dia dianggap telah memenuhi perannya (Supriyanti & Nasir, 2023).

Peran petugas pengembangan masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi empat peran, yaitu *facilitative roles*, *educational roles*, *representational roles*, dan *technical roles*. **Pertama**, *facilitative roles* (fasilitator), yaitu orang-orang yang dapat membantu anggota masyarakat berpartisipasi dalam program pengembangan masyarakat, dengan memberikan mereka inspirasi, rangsangan, inisiatif, energi dan motivasi untuk mengambil tindakan. **Kedua**, *educational roles* (pendidik), pengembangan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran, menyampaikan informasi kepada anggota masyarakat, menciptakan konfrontasi antar kelompok dalam masyarakat untuk menciptakan dinamisme internal dalam masyarakat, dan memberikan pelatihan bertema berdasarkan perkembangan kebutuhan anggota masyarakat. **Ketiga**, *representational roles* (utusan atau wakil), peran ini melibatkan interaksi pekerja pengembangan masyarakat dengan lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat melalui sumber daya, advokasi, penggunaan media, hubungan masyarakat, hubungan antara staf pengembangan komunitas dan pekerja terkait. **Keempat**, *technical roles* (teknikal), dalam proses pengembangan masyarakat diperlukan keterampilan dan teknik tertentu, terutama untuk melakukan penilaian

kebutuhan, seperti: kemahiran dalam berbagai metode penelitian, literasi komputer, kemampuan mengirimkan informasi dan data, manajemen program dan pengawasan keuangan program pengembangan masyarakat (Nasdian, 2014; Ife & Tesoriero, 2008).

Berdasarkan observasi peneliti, diketahui bahwa selain membawa dampak positif terhadap PKH juga terdapat dampak negatif seperti yang terjadi di lapangan yaitu distribusi penerima bantuan PKH yang tidak merata (tidak tepat sasaran) yang menimbulkan kecemburuan sosial. Keluarga penerima juga tidak paham berapa besaran uang yang mereka terima, misalnya berapa uang yang diterima pada komponen pendidikan setiap tahunnya, dan masih ada keluarga penerima manfaat yang mempertanyakan “mengapa bantuan (uang) yang mereka terima lebih banyak dari yang saya terima?”. Permasalahannya adalah sudahkan pendamping sosial PKH di Desa Batuawu menjalankan perannya.

Peran pendamping sosial PKH memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Keterlibatan praktis pendamping dalam intervensi memungkinkan mereka berinteraksi secara langsung dengan penerima manfaat PKH melalui berbagai peran yang mereka jalankan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi peran pendamping sosial dalam implementasi PKH di Desa Batuawu, Siompu, Kabupaten Buton Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode analisis deskriptif. Artikel fokus pada menjelaskan, interpretasi, dan memahami konteks sosial yang kompleks. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, dengan pemilihan informan dilakukan secara purposive untuk memilih partisipan yang memiliki karakteristik, sesuai dengan topik penelitian (Panorama, 2007).

PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut buku panduan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2021-2024, halaman 7), PKH merupakan suatu inisiatif perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial. Penerima manfaat dari PKH adalah keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan memberikan bantuan secara terarah, PKH diharapkan dapat membantu keluarga miskin mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya investasi dalam pendidikan anak-anak. Melalui pendekatan ini, PKH berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga miskin, menciptakan jalan keluar dari lingkaran kemiskinan (Kemensos, 2021). Selain itu, tujuan lainnya adalah mengurangi beban biaya, meningkatkan pendapatan keluarga yang berada dalam kondisi miskin dan rentan, menciptakan kemandirian KPM, serta mengurangi kesenjangan. (Permensos, 2018).

PKH di Indonesia bertujuan membantu kelompok terpapar kemiskinan terberat, dengan tujuan memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dari perspektif kebijakan sosial, hal ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem jaminan sosial, terutama untuk mendukung keluarga miskin. (Kemensos, 2021).

Pendamping sosial PKH harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi pendamping PKH, sama halnya dengan KPM PKH harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi keluarga penerima manfaat PKH terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Persyaratan ini menetapkan batasan dan kriteria yang jelas, seperti jumlah anak per keluarga yang dapat menerima bantuan, rentang usia anak yang harus bersekolah, dan keberadaan anggota keluarga dengan kondisi disabilitas berat atau lanjut usia di atas 60 tahun. (Permensos, 2018). Keseluruhan, persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan dari PKH disalurkan secara tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial keluarga miskin di Indonesia.

Persyaratan diatas merujuk kepada Peraturan Kementerian Sosial (Kemensos) nomor 1 tahun 2018 pasal 5 ayat 1-3 tentang kriteria di setiap komponen bantuan sosial PKH. KPM PKH harus terdaftar dan hadir di fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian dukungan gizi dan vaksinasi, serta penimbangan berat badan anak dibawah 5 tahun dan anak prasekolah. Sedangkan

kewajiban di bidang pendidikan mengikuti tingkat dasar dan menengah. Dan komponen kesejahteraan sosial khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia 60 tahun ke atas (Kemensos, 2021; Permensos, 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif antar Kementerian dan Lembaga yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pusat Statistik. Dalam menjalankan program ini, dukungan terpenting diberikan oleh Tim Tenaga Ahli PKH dan konsultan World Bank. PKH, sebagai bagian dari Kementerian Sosial, berperan penting dalam kebijakan perlindungan sosial pemerintah Indonesia, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Alamin, 2010).

Peran Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Batuawu telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Jumlah keluarga penerima manfaat PKH di desa Batuawu pada tahun 2014-2017 sebanyak 10 keluarga, tahun 2018-2021 jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 34 KK, dan di tahun 2022-2023 jumlah keluarga penerima manfaat PKH bertambah menjadi 78 keluarga. Pemerintah akan terus menambah

jumlah penerima manfaat untuk mencapai tujuan Program Keluarga Harapan yaitu mengurangi dan memutus siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia, dan mengubah perilaku tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (La Bito, 2023; Permensos, 2018).

Untuk menjadi pendamping PKH, calon pendamping PKH harus memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratannya adalah berusia minimal 21 tahun, minimal tamat SLTA, di prioritaskan bagi yang berdomisili di kecamatan/kabupaten/kota terkait, mempunyai pengalaman sebagai pekerja sosial masyarakat, bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat pada pekerjaan lain, di prioritaskan yang paham bidang pendidikan dan kesehatan, melek komputer dan mampu berbicara bahasa lokal (Habibullah, 2011). Walaupun persyaratan pendidikan minimal SMA, tetapi pendamping sosial PKH Desa Batuawu menempuh pendidikan diploma pada bidang statistika pendidikan.

Tujuan dilaksanakannya pendampingan di Desa Batuawu adalah untuk mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek kedudukan (status) yang tidak berwujud, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia akan berperan (Soekanto, 2010). Peran seorang pekerja pengembang masyarakat dapat dikategorikan kedalam 4 peranan yaitu fasilitator, edukator, utusan atau wakil, dan teknikal (Nasdian, 2014; Ife & Tesoriero, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pendamping sosial PKH di Desa Batuawu, peneliti menemukan bahwa peran pendamping sosial PKH terbagi menjadi 4 peran yaitu :

1. Peran Pendamping sosial sebagai fasilitator

Idealnya, pendamping PKH mempunyai lebih banyak peran dan keterampilan koordinasi bagi penerima manfaat PKH, namun dalam praktiknya tidak semua peran dan keterampilan pendukung dimiliki oleh para pemangku kepentingan PKH. Peran pendamping PKH yaitu sebagai animator, mediasi dan negosiasi, peran pemberi dukungan, dan sebagai pembuat konsensus (Ife & Tesoriero, 2008).

Peran pendamping sosial sebagai fasilitator sangat penting dalam memperlancar proses penyelesaian masalah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Hal tersebut juga disampaikan oleh pendamping sosial PKH Desa Batuawu, bahwa sebagai seorang fasilitator bertugas memberikan dorongan, motivasi, dan menyediakan fasilitas untuk keluarga penerima manfaat terkait bantuan PKH, serta pendamping sosial PKH selalu mencari solusi ketika terjadi permasalahan, seperti koordinator PKH yang meninjau layanan kesehatan KPM pada masa kehamilan/nifas KPM dan merujuk anaknya ke layanan pendidikan yang biasayan hanya diberikan ketika KPM PKH tidak memenuhi kewajibannya, atau pendamping PKH memberikan dukungan ketika KPM PKH yang anaknya sudah putus sekolah, sedangkan anak tersebut masih dalam usia sekolah, pendamping berupaya untuk memotivasi anak tersebut untuk bersekolah (Sajudin, 2023).

2. Peran Pendamping sosial sebagai edukator

Selain memberikan dukungan, pendamping sosial juga berperan sebagai edukator yang bertugas memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu atau kelompok yang dibinanya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi penerima bantuan. Pendamping sosial juga dapat memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban individu atau kelompok terkait bantuan PKH. Dengan pengetahuan tersebut, individu atau kelompok dapat memahami bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Peran pendamping sosial PKH sebagai edukator adalah melakukan sosialisasi, pertemuan kelompok, dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), guna memberikan edukasi kepada KPM PKH agar dapat menggunakan bantuan PKH dengan baik, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi keluarga penerima PKH (Sajudin, 2023; Kemensos, 2021).

Pendamping PKH Desa Batuawu melakukan sosialisasi kepada KPM PKH dua kali dalam satu bulan, untuk memberikan pemahaman kepada KPM PKH tentang bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil/nifas dan anak balita pada masa pertumbuhan dan pencegahan stunting pada anak (Hadija, 2023).

3. Peran Pendamping Sosial sebagai utusan atau perwakilan

Peran dan keterampilan perwakilan secara umum dalam transmisi informasi dan komunikasi dari informasi dari KPM PKH ke UPPKH Kabupaten maupun sebaliknya. Informasi dari KPM PKH menyebabkan adanya perubahan jumlah bantuan (uang) yang diterima. Perubahan tersebut misalnya dari tidak hamil menjadi ibu hamil dan berpindah dari SD ke SMP (Sajudin, 2023). Dari sinilah kebanyakan dari KPM PKH tidak mengerti yang membuat mereka menjadi bingung akan bantuan yang diterimahnya berbeda nominalnya dari yang diterima sebelumnya, dan pendamping PKH menerima, menyelesaikan atau meneruskan pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan kualitas program (Alamin, 2010)

Pendamping sosial akan bertanggung jawab untuk menemukan sumber permasalahan, melakukan advokasi, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan perwakilan peserta PKH. Peran pendamping sosial sebagai utusan atau perwakilan adalah orang yang bertindak sebagai perwakilan keluarga penerima PKH ketika timbul permasalahan dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan memantau jalannya program keluarga harapan (Habibullah, 2011).

4. Peran pendamping sosial sebagai teknikal

Peran pendamping sebagai teknikal adalah seorang yang menguasai komputer dan memiliki kemampuan mengelola program data untuk memverifikasi pemutakhiran data keluarga penerima manfaat. Dari pemutakhiran data tersebut akan terlihat bahwa data keluarga penerima

bantuan diperbaharui, ditinjau kembali agar dilihat keberdayaan masyarakat penerima bantuan PKH. Peran pendamping sosial sebagai teknikal adalah seseorang yang pandai menggunakan smartphone dan komputer dengan baik untuk mengolah data penerima manfaat, mengupdate informasi atau peraturan PKH terbaru, dan membuat laporan evaluasi program, karena keterampilan ini berkaitan dengan administrasi program (Sajudin, 2023).

Kendala Yang dihadapi Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan.

Hambatan dalam pelaksanaan PKH tidak dapat terelakkan lagi, pendamping sosial PKH sudah menjalankan perannya tetapi masih ada saja hambatan dilapangan, seperti berikut:

1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan.

Faktor penghambat pendamping dalam pelaksanaan PKH di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan adalah belum pahamnya KPM terkait sasaran PKH, beberapa KPM PKH di Desa Batuawu belum paham sasaran utama PKH yang menyebabkan kecemburuan sosial dan masyarakat nilai bahwa pelaksanaan PKH ini tidak tepat sasaran. KPM belum mengerti penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan kartu ATM, pendamping PKH Desa Batuawu sering mendapatkan keluhan dari KPM PKH yang terblokir kartu ATM nya

karena salah PIN, ada juga keluhan KPM bahwa bantuan PKH nya belum masuk sedangkan anggota lain sudah masuk bantuan PKH nya, dan KPM PKH ada yang belum mendapatkan kartu KKS. Serta di Desa Batuawu belum ada Agen BRI-Link yang menyebabkan KPM dan pendamping PKH harus pergi ke desa tetangga untuk mencairkan bantuannya. Pendamping PKH terkendala jaringan internet, di Desa Batuawu jaringan internet masing belum memadai yang membuat pendamping PKH harus mencari jaringan internet ke desa lain. Dan masih kurangnya media pembelajaran seperti baliho dan spanduk yang bersifat mendidik, serta fasilitas penunjang yang tidak memadai. Sehingga faktor penghambat inilah yang menyebabkan tidak efektifnya pendampingan di Desa Batuawu (Sajudin, 2023).

Pendamping PKH Desa Batuawu terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan di atas dengan terus melakukan sosialisasi kepada KPM PKH terkait sasaran utama dari PKH ini, melakukan pertemuan kelompok, dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga agar program ini berjalan efektif dan bisa mencapai tujuan dari PKH ini yaitu memutus rantai kemiskinan serta mencetak generasi yang sehat dan berpendidikan.

2. Faktor Pendukung Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu

Faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH di Desa Batuawu adalah pendamping PKH di berikan motor dinas, untuk keperluan bepergian dalam rangka kepentingan pendampingan dan mempermudah urusan pendamping, diberikan biaya operasional oleh

daerah untuk keperluan melakukan sosialisasi dan juga pertemuan kelompok, serta masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selalu antusias ketika ada kegiatan sosialisasi dan pertemuan kelompok (Sajudin, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terkait “Peran Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan”, dapat disimpulkan bahwa, Peran Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan, yaitu sebagai fasilitator, yaitu memberikan motivasi dan dorongan kepada KPM PKH, serta memfasilitasi KPM PKH ketika terjadi permasalahan, sebagai edukator yaitu pendamping melakukan sosialisasi, Pertemuan Kelompok (PK), serta melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), kepada KPM PKH di Desa Batuawu, sebagai utusan atau perwakilan, yaitu mengunjungi dan bekerjasama dengan pihak posyandu, sekolah, dan pemerintah Desa Batuawu, untuk melaksanakan perannya sebagai utusan atau perwakilan dalam program keluarga harapan, dan sebagai teknikal, yaitu dapat mengoperasikan komputer dengan baik, menguasai microsoft office, serta menguasai penggunaan aplikasi pengelolaan data bagi PKH di Desa Batuawu.

Sedangkan, kendala yang di hadapi Pendamping sosial dalam pelaksanaan PKH di Desa Batuawu Kecamatan Siompu Kabupaten

Buton Selatan. Faktor penghambat pendamping sosial PKH di Desa Batuawu, yaitu kurang pemahamnya KPM terkait sasaran PKH, beberapa KPM belum mengerti penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu ATM, masih kurangnya Agen BRI Link dan di Desa Batuawu belum ada sama sekali, terkendala jaringan internet, dan masih kurangnya media ajar seperti baliho dan spanduk yang bersifat edukatif, serta fasilitas penunjang belum tersedia. Faktor pendukung pendamping dalam pelaksanaan PKH di Desa Batuawu, yaitu di berikan motor dinas, di berikan biaya operasional dari daerah, serta antusias dari KPM dalam mengikuti kegiatan PKH di Desa Batuawu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, A. R. (2010). Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara.
- Anggraini, V. (2022). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Diambil kembali dari Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri: <http://repositoty.uin-suska.ac.id/63203/>
- Habibullah. (2011). Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Karawang. *jurnal*, 16, 108-113.
- Hadija, W. (2023, april). Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Batuawu. (H. L. Naba, Pewawancara)
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilham, A. R. (2021). *peran pendamping sosial dalam penyaluran program keluarga harapan di kelurahan parang layang kecamatan bontoala kota makassar*. Diambil kembali dari Universitas Muhammadiyah Makassar: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14429-Full_Text.pdf
- Kemensos. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Diambil kembali dari Kementerian Sosial RI: <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>
- La Bito, S. (2023). Profil Desa Batuawu. (H. L. Naba, Pewawancara)
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Panorama, M. M. (2007). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press.

- Permensos. (2018). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>
- Sajudin. (2023, april). Wawancara bersama Pendamping Sosial PKH Desa Batuawu. (H. L. Naba, Pewawancara) Kabupaten Buton Selatan.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyanti, & Nasir, B. (2023). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Gunung Putar Kecamatan Longkali. *Jurnal Pembangunan Sosial, vol 11, 78*.